

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR GRATIS DI KABUPATEN LAMONGAN

Divya Ayu Pratiwi Firdaus^{1(a)}, Bagus Nuari Harmawan^{2(b)}

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

^{a)}pratiwifirdausdivaayu@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

25-05-2026

Diterbitkan Online:

30-09-2026

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,
Pengujian Kendaraan Bermotor,
Layanan Publik Gratis, Van Meter
dan Van Horn

Keywords:

Policy Implementation, Motor
Vehicle Inspection, Free Public
Service, Van Meter and Van Horn

Corresponding Author:

pratiwifirdausdivaayu@gmail.com

ABSTRAK

Tingginya jumlah kendaraan bermotor menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penurunan kualitas udara, kerusakan jalan, kemacetan, dan peningkatan angka kecelakaan. Guna menjamin keselamatan, menjaga kelestarian lingkungan, dan memberikan pelayanan umum, pemerintah mewajibkan pengujian kendaraan bermotor secara berkala yang sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diberikan secara gratis. Kabupaten Lamongan menerapkan pengujian gratis sejak 1 Januari 2024, tetapi jumlah kendaraan yang diuji terus menurun, dari 11.405 kendaraan pada tahun 2021 menjadi 7.072 kendaraan pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis di Kabupaten Lamongan menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn (1975). Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan berjumlah 13 orang, terdiri atas Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), Kepala Subbagian Tata Usaha, penata keuangan, dua penguji, dan delapan pemilik kendaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal. Hambatan utamanya adalah terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan; tidak adanya keterlibatan daerah dalam perumusan kebijakan dan dukungan sumber daya fisik dari pemerintah pusat; dihapusnya denda sehingga hilang efek jera bagi pemilik kendaraan; tidak beroperasinya jembatan timbang; tidak adanya dukungan lembaga eksekutif; serta kondisi ekonomi pemilik kendaraan yang kurang stabil.

ABSTRACT

The growing number of motor vehicles has caused various problems, including declining air quality, road damage, traffic congestion, and more accidents. To ensure road safety, protect the environment, and provide public services, the government requires periodic motor vehicle inspections, which have been provided free of charge since the enactment of Law Number 1 of 2022. Lamongan Regency has implemented free inspections since January 1, 2024; however, the number of inspected vehicles has continued to decline, from 11,405 in 2021 to 7,072 in 2024. This study aims to describe the implementation of the free motor vehicle inspection policy in Lamongan Regency using Van Meter and Van Horn's (1975) implementation model. A descriptive qualitative method was used, with data collected through interviews, observation, and documentation. The 13 informants comprised the head, the head of administration, and a finance officer of the Motor Vehicle Inspection Technical Implementation Unit (UPT PKB), two inspectors, and eight vehicle owners. The results show that the policy has not been implemented optimally. The main obstacles are limited public awareness of the policy; the absence of local involvement in policy formulation and of physical resource support from the central government; the abolition of fines, which removed the deterrent effect on vehicle owners; non-operational weighbridges; the

lack of support from executive agencies; and unstable economic conditions of vehicle owners.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v5i3.401>

PENDAHULUAN

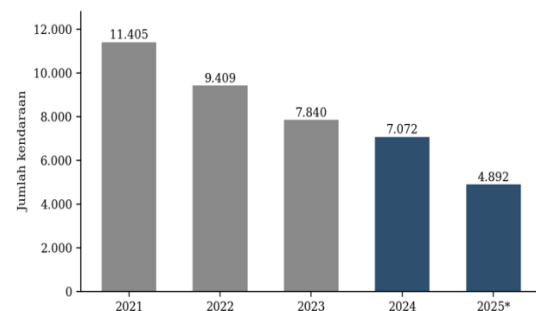
Di Indonesia, kendaraan bermotor telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaannya membuat perpindahan antarwilayah berlangsung lebih efisien. Namun, tingginya jumlah kendaraan bermotor dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Pertama, menurunnya kualitas udara akibat emisi gas buang kendaraan yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia (Oktaviastuti & Wijaya, 2017). Kedua, kerusakan perkerasan jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermuatan lebih yang melintas di jalan dengan kapasitas beban yang tidak sesuai (Palilati et al., 2024). Ketiga, kemacetan lalu lintas. Keempat, meningkatnya angka kecelakaan, yang menjadi fenomena umum, khususnya di kawasan perkotaan besar di Indonesia.

Untuk menjamin keselamatan di jalan raya, mewujudkan kelestarian lingkungan, dan memberikan pelayanan umum bagi masyarakat, pemerintah menerapkan kebijakan pengujian kendaraan bermotor. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Pengujian kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan untuk memastikan kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Sebelumnya, masyarakat harus membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor secara berkala setiap enam bulan, yang sering dirasakan memberatkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah kemudian mengubah kebijakan tersebut sehingga pengujian kendaraan bermotor tidak lagi dipungut biaya sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Perubahan ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang tidak lagi menjadikan pengujian kendaraan bermotor

sebagai objek retribusi daerah. Penghapusan retribusi juga diharapkan dapat mengatasi pungutan liar yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak pada keuangan daerah. Menurut Noviana dan Noor (2021), pengujian kendaraan bermotor merupakan area pelayanan yang rawan pungutan liar.

Karena berlaku secara nasional, seluruh daerah di Indonesia wajib melaksanakan pengujian kendaraan bermotor tanpa retribusi, termasuk Kabupaten Lamongan. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lamongan menaungi pelaksanaan kebijakan ini, sedangkan tugas teknis operasionalnya dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Kabupaten Lamongan dengan merujuk pula pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Namun, dalam penerapannya terdapat hambatan yang membuat hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor meskipun layanan telah digratiskan. Hal ini tercermin dari data UPT PKB Kabupaten Lamongan yang disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Mengikuti Pengujian di Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2025

Sumber: UPT PKB Kabupaten Lamongan (2025)

Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang mengikuti pengujian terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021

tercatat 11.405 kendaraan mengikuti pengujian, kemudian menurun menjadi 9.409 kendaraan pada tahun 2022 dan 7.840 kendaraan pada tahun 2023. Pada tahun 2024, ketika pengujian telah digratiskan, jumlahnya kembali menurun menjadi 7.072 kendaraan, dan pada periode Januari–September 2025 baru mencapai 4.892 kendaraan. Dengan demikian, pembebasan retribusi belum mampu membalikkan tren penurunan partisipasi pengujian yang telah berlangsung sejak tahun 2021.

Penurunan tersebut tidak terlepas dari respons dan tindakan masyarakat dalam menyikapi kebijakan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara pra-penelitian dengan Bapak Kholid Ibrahim selaku Kepala UPT PKB Kabupaten Lamongan:

“... Penurunan ini disebabkan pengemudi atau pemilik kendaraan tidak mengetahui fungsi pengujian kendaraan bermotor itu apa. Terlebih lagi setelah gratis, pengemudi atau pemilik kendaraan justru semakin jarang mengujikan kendaraannya karena tidak ada denda. Kalau dulu waktu ada retribusi, yang mengalami keterlambatan menguji kita kasih denda, satu bulan berapa sampai maksimal lima tahun berapa. Dulu orang memaksa menguji karena ketakutan denda ini, tetapi berhubung gratis ya melakukan uji bisa seingatnya saja. Apalagi jembatan timbang di jalan tidak dioperasikan. Sekarang hanya daerah-daerah tertentu dan di jam-jam tertentu yang mengoperasikan”. (Wawancara pra-penelitian, 5 November 2025)

Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis belum terlaksana secara optimal. Padahal, selain peran pemerintah, keselamatan lalu lintas juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepatuhan menguji kendaraan sebagai langkah preventif terhadap risiko kecelakaan. Data Kepolisian Resor (Polres) Lamongan menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan wajib uji masih cukup tinggi, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2025

Jenis Kendaraan	2021	2022	2023	2024	2025
Mobil penumpang	73	63	117	93	95
Mobil barang	245	223	252	259	258
Bus	3	5	2	0	1
Total	321	291	371	352	354

Sumber: Polres Lamongan (2025), diolah

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 tercatat 321 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan. Jumlah tersebut menurun menjadi 291 kasus pada tahun 2022, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 371 kasus pada tahun 2023. Pada tahun 2024 jumlahnya turun menjadi 352 kasus dan pada tahun 2025 sedikit naik menjadi 354 kasus. Kecelakaan yang didominasi mobil barang menunjukkan pentingnya pengujian berkala untuk memastikan kendaraan tetap laik jalan.

Penelitian tentang implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis di Kabupaten Lamongan menjadi penting karena partisipasi pengujian tidak meningkat meskipun hambatan biaya telah dihapus. Prabowo dan Nawangsari (2025) juga menemukan penyusutan keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan uji kendaraan bermotor gratis di Kabupaten Bojonegoro, sehingga fenomena ini tidak hanya terjadi di Lamongan. Penelitian tersebut menggunakan model implementasi Edward III (1980) yang berfokus pada faktor internal pelaksana, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Padahal, keterangan awal di Lamongan menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi juga dipengaruhi faktor di luar organisasi pelaksana, seperti dihapusnya denda, tidak beroperasinya jembatan timbang, dan kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, penelitian ini menggunakan model Van Meter dan Van Horn (1975) yang secara eksplisit memuat aktivitas penegakan serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sebagai variabel implementasi.

Model Van Meter dan Van Horn (1975) memuat enam faktor, yaitu (1) standar dan

tujuan kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antarorganisasi dan aktivitas penegakan; (4) karakteristik lembaga pelaksana; (5) kondisi ekonomi, sosial, dan politik; serta (6) sikap para pelaksana. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis di Kabupaten Lamongan berdasarkan keenam faktor tersebut, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan rekomendasi agar kebijakan dapat mencapai tujuannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif merupakan cara untuk memahami dan menggali makna yang dianggap oleh individu atau kelompok berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2009, hlm. 4). Adapun penelitian deskriptif merupakan pendekatan yang menggambarkan data apa adanya melalui penafsiran sederhana dan pengelompokan informasi ke dalam tema-tema tertentu (Creswell & Creswell, 2023). Penelitian dilaksanakan di UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan berjumlah 13 orang, yaitu Kepala UPT PKB Kabupaten Lamongan, Kepala Subbagian Tata Usaha UPT PKB, penata keuangan UPT PKB, dua orang penguji, dan delapan orang pemilik kendaraan yang melakukan pengujian. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (sebagaimana dikutip dalam Saleh, 2023, hlm. 109–111) yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan kriteria kredibilitas (*credibility*) karena informasi yang dihasilkan harus memiliki nilai kebenaran (Hardani et al., 2020). Menurut Abdussamad (2021), kredibilitas dapat dicapai melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Easton (sebagaimana dikutip dalam Engkus, 2022, hlm. 100), kebijakan publik merupakan upaya strategis yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi berbagai persoalan publik maupun pemerintahan. Proses

kebijakan publik terdiri atas beberapa tahap, yaitu penyusunan agenda, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi (Septiana et al., 2023). Implementasi kebijakan dipahami sebagai rangkaian tindakan individu atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975). Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis di Kabupaten Lamongan diuraikan berdasarkan enam faktor model tersebut.

Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan merupakan komponen yang digunakan untuk menilai kinerja kebijakan dan harus spesifik serta jelas agar tidak menimbulkan ambiguitas (Van Meter & Van Horn, 1975). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sedangkan standarnya adalah pemberian layanan pengujian tanpa pungutan tarif. Standar dan tujuan tersebut telah dirumuskan secara spesifik dan jelas.

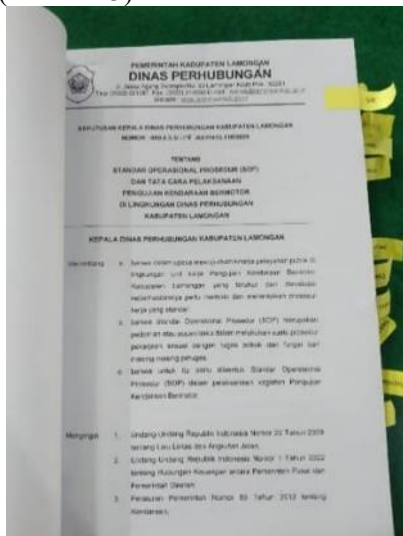


Gambar 2. Isu Strategis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Sumber: Dokumentasi penelitian (2026)

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa tujuan kebijakan tidak dicantumkan secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tetapi hanya dalam dokumen isu strategis pelaksanaannya (Gambar 2). Akibatnya, pemahaman masyarakat terbatas karena informasi tersebut hanya diketahui oleh para pelaksana. Selain itu, terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan

secara formal melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Nomor 000.8.3.3/158/KEP/413.110/2025 sebagai pedoman bagi pegawai dalam menjalankan tugas (Gambar 3).



Gambar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Kendaraan Bermotor Gratis

Sumber: Dokumentasi penelitian (2026)

UPT PKB juga menyediakan alur pelayanan ringkas yang mudah dipahami masyarakat saat mengikuti pengujian (Gambar 4).



Gambar 4. Alur Pengujian Kendaraan Bermotor Gratis

Sumber: Dokumentasi penelitian (2026)

Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor terpenting untuk mendorong implementasi kebijakan yang efektif dan terdiri atas sumber daya finansial dan sumber daya manusia (Van

Meter & Van Horn, 1975). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua jenis sumber daya tersebut telah tersedia secara memadai untuk menunjang penerapan kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis di Kabupaten Lamongan. Sumber daya finansial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu sebesar Rp200.875.200 pada tahun 2024 dan meningkat menjadi Rp341.670.600 pada tahun 2025. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pengadaan alat tulis kantor, rehabilitasi gedung, perawatan alat uji, perawatan teknologi informasi, akreditasi, dan pengadaan *smart card*. Namun, manfaat *smart card* hanya dirasakan oleh pemilik kendaraan yang mengurus pengujian sendiri, bukan oleh mereka yang bergantung pada jasa calo atau sopir.

Adapun sumber daya manusia terdiri atas 15 pegawai yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Para pegawai tersebut terbagi ke dalam delapan posisi, yaitu kepala UPT, kepala subbagian tata usaha, penguji kendaraan bermotor, pengadministrasi umum, penata keuangan, pengelola pengujian kendaraan, petugas keamanan, dan petugas kebersihan.

Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Penegakan

Komunikasi merupakan proses yang sulit, baik di dalam maupun antarorganisasi, karena implementasi dianggap efektif apabila pihak yang terlibat memahami standar dan tujuan kebijakan serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya (Van Meter & Van Horn, 1975). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyampaikan standar dan tujuan kebijakan, misalnya melalui rapat internal, Kepala Dishub dan Kepala UPT PKB Kabupaten Lamongan telah memperhatikan kejelasan informasi dan menyampaikannya dengan tepat kepada pegawai sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi.



Gambar 5. Sosialisasi melalui Instagram, Spanduk, dan Berita Daring

Sumber: Dokumentasi penelitian (2026)

Dari sisi konsistensi, pegawai telah menyosialisasikan kebijakan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, seperti Instagram, spanduk, dan berita daring (Gambar 5). Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui kebijakan ini.

Pada aktivitas penegakan, Kepala Dishub dan Kepala UPT PKB Kabupaten Lamongan membantu menafsirkan peraturan dan pedoman yang digunakan. Namun, Dishub Kabupaten Lamongan dan pegawainya tidak dilibatkan dalam penyusunan tanggapan terhadap inisiatif kebijakan karena kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada pemerintah pusat. Dishub Kabupaten Lamongan juga tidak menerima bantuan sumber daya fisik berupa peralatan dari pemerintah pusat, tetapi memperoleh bantuan teknis berupa pelatihan kenaikan jenjang penguji. Selanjutnya, Kepala Dishub tidak memberikan sanksi positif (insentif) kepada pegawai dan hanya menerapkan sanksi negatif berupa teguran tertulis dan penurunan pangkat bagi pegawai yang tidak mematuhi aturan. Sementara itu, baik sanksi positif maupun sanksi negatif, seperti denda keterlambatan uji, tidak lagi diberlakukan kepada masyarakat.

Karakteristik Lembaga Pelaksana

Karakteristik lembaga pelaksana berkaitan dengan hubungan formal maupun informal lembaga pelaksana dengan pihak lain dalam menjalankan kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975). Aspek pertama adalah kompetensi pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dishub Kabupaten Lamongan memiliki pegawai dengan kompetensi yang memadai, dibuktikan dengan tersedianya penguji dari berbagai jenjang, mulai dari pembantu penguji hingga penguji tingkat 5 (Gambar 6).

NO	NAMA PENGUJI	JENJANG KOMPETENSI	KET
1	AGUS SETIYANINGRAT, A. Nita Prita, STP NIP. 19800204 198004 1 001 NIP. 1980 0204 1980 01 001	Pengaji TK 5	K (100000000)
2	RI, GUNDIRA, ANANDA, STP NIP. 19800104 198001 1 001 NIP. 1980 0104 1980 01 001	Pengaji TK 4	K (100000000)
3	AND RUMINTAH, RUMINTAH, A. Nita Prita, STP NIP. 19800104 198001 1 001 NIP. 1980 0104 1980 01 001	Pengaji TK 4	K (100000000)
4	WIDHARDA, WIDHARDA, A. Nita Prita, STP NIP. 19800104 198001 1 001 NIP. 1980 0104 1980 01 001	Pengaji TK 4	K (100000000)
5	WIDHARDA, WIDHARDA, A. Nita Prita, STP NIP. 19800104 198001 1 001 NIP. 1980 0104 1980 01 001	Pengaji TK 4	K (100000000)
6	WIDHARDA, WIDHARDA, A. Nita Prita, STP NIP. 19800104 198001 1 001 NIP. 1980 0104 1980 01 001	Pembantu Pengaji TK 1	K (100000000)
7	WIDHARDA, WIDHARDA, A. Nita Prita, STP NIP. 19800104 198001 1 001 NIP. 1980 0104 1980 01 001	Pembantu Pengaji TK 1	K (100000000)

Gambar 6. Kompetensi Penguji Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
Sumber: Dokumentasi penelitian (2026)

Aspek kedua adalah kontrol hierarkis dalam pengambilan keputusan. Keputusan kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis berasal dari pemerintah pusat, diturunkan kepada pemerintah daerah, dan dilaksanakan oleh Dishub Kabupaten Lamongan, sehingga kontrol hierarkisnya bersifat *top-down*. Aspek ketiga adalah sumber daya politik, baik dengan lembaga legislatif maupun eksekutif. Dalam menjalankan kebijakan ini, Dishub Kabupaten Lamongan hanya memiliki hubungan dengan DPRD Kabupaten Lamongan melalui rapat dengar pendapat (RDP) terkait berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, tanpa keterlibatan lembaga eksekutif.

Aspek keempat adalah vitalitas dalam menjaga kualitas layanan. UPT PKB Kabupaten Lamongan menjaga kualitas pelayanan dengan berpegang pada moto "Pelayanan Prima Harus, Kepastian Laik Jalan Wajib", melakukan evaluasi rutin setiap minggu atau setiap bulan, menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK, serta membiasakan sikap ramah dan santun kepada masyarakat. Aspek kelima adalah komunikasi terbuka dengan pihak di luar organisasi. Komunikasi Dishub Kabupaten Lamongan dengan masyarakat tergolong baik karena keluhan dan pertanyaan masyarakat tentang pengujian di Instagram direspons dengan baik. Aspek terakhir adalah hubungan dengan pembuat kebijakan, yang hanya bersifat formal tanpa hubungan informal.

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan faktor eksternal yang berpengaruh

signifikan terhadap implementasi kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975). Dari sisi ekonomi, faktor pendukungnya adalah tidak adanya lagi pungutan retribusi, sedangkan faktor penghambatnya adalah perekonomian masyarakat yang kurang stabil akibat banjir dan ketergantungan pada hasil usaha.

Dari sisi sosial, faktor pendukungnya meliputi kekhawatiran pelaku usaha dan pemilik kendaraan perusahaan terhadap penindakan oleh Dishub dan kepolisian, aturan internal perusahaan yang mewajibkan kesiapan dan keselamatan kendaraan, beroperasinya jembatan timbang di daerah lain seperti Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, serta tersedianya fasilitas pendaftaran daring. Namun, fasilitas pendaftaran daring tersebut belum optimal karena belum dapat diakses oleh masyarakat. Adapun faktor sosial yang menghambat adalah tidak beroperasinya jembatan timbang di Kabupaten Lamongan karena masih menunggu surat pengalihan kewenangan dari pemerintah provinsi ke Kementerian Perhubungan, sikap masyarakat yang mengesampingkan pengujian karena tidak lagi takut denda, serta anggapan bahwa kendaraan tidak perlu diuji karena jarang digunakan. Meskipun demikian, masyarakat sebenarnya menilai pengujian cukup penting karena mengetahui bahwa pengujian bertujuan mencegah kecelakaan dan kini lebih ringan karena tidak dipungut biaya.

Dari sisi politik, kondisi yang mendukung tercermin dari peran DPRD Kabupaten Lamongan dalam membantu menyebarluaskan kebijakan kepada masyarakat. Dishub Kabupaten Lamongan juga memobilisasi kelompok kepentingan swasta dan pemilik kendaraan melalui penyampaian informasi secara langsung, permintaan kepada sopir atau pemilik kendaraan agar meneruskan informasi kepada rekan-rekannya, surat imbauan, serta surat elektronik kepada pemilik kendaraan yang masa ujinya telah habis.

Sikap Para Pelaksana

Keberhasilan implementasi dapat terganggu apabila para pelaksana tidak menyadari bahwa mereka belum sepenuhnya menjalankan kebijakan sebagaimana mestinya (Van Meter & Van Horn, 1975). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai Dishub Kabupaten Lamongan memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik terhadap standar dan tujuan kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis.

Penguasaan prosedur pengujian juga tidak menjadi kendala karena prosesnya tidak berubah dari sebelumnya. Dari sisi arah respons, pegawai cenderung menerima kebijakan ini karena merupakan keputusan pemerintah pusat yang perlu didukung dan dinilai meringankan beban biaya masyarakat. Adapun intensitas respons pegawai tergolong cukup tinggi, tercermin dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan dan pelayanan rutin setiap Senin hingga Jumat, meskipun terdapat batasan waktu pendaftaran.

Sintesis: Hilangnya Instrumen Kepatuhan setelah Pembebasan Retribusi

Keenam faktor di atas menunjukkan bahwa hambatan utama implementasi tidak terletak pada kapasitas internal pelaksana. Standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, kompetensi pegawai, serta sikap pelaksana relatif memadai. Hambatan justru muncul pada faktor yang berkaitan dengan penegakan dan lingkungan kebijakan. Sebelum pengujian digratiskan, kepatuhan masyarakat terutama didorong oleh denda keterlambatan dan pemeriksaan di jembatan timbang. Pembebasan retribusi turut menghapus denda, sementara jembatan timbang di Kabupaten Lamongan belum beroperasi. Akibatnya, kebijakan yang dirancang untuk meringankan beban masyarakat kehilangan instrumen yang selama ini mendorong kepatuhan. Temuan ini menjelaskan mengapa partisipasi tidak meningkat meskipun hambatan biaya telah dihapus, dan menunjukkan bahwa layanan gratis perlu disertai mekanisme penegakan serta komunikasi yang menekankan fungsi keselamatan pengujian, bukan sekadar pembebasan biaya.

PENUTUP

Implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis di Kabupaten Lamongan belum berjalan optimal. Faktor internal pelaksana, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, kompetensi pegawai, dan sikap pelaksana, telah relatif memadai. Namun, implementasi terhambat oleh beberapa hal: sebagian masyarakat belum memahami kebijakan; Dishub dan pegawainya tidak dilibatkan dalam penyusunan tanggapan terhadap inisiatif kebijakan karena kewenangannya berada pada pemerintah pusat; tidak ada bantuan sumber daya fisik dari pemerintah pusat; belum diterapkannya sanksi positif bagi pegawai serta dihapusnya sanksi

bagi masyarakat; tidak adanya dukungan lembaga eksekutif dan hubungan informal dengan pembuat kebijakan; serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang kurang mendukung, terutama tidak beroperasinya jembatan timbang. Hilangnya denda dan pemeriksaan di jalan membuat kebijakan kehilangan instrumen yang selama ini mendorong kepatuhan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan, disarankan agar Dishub Kabupaten Lamongan (1) meningkatkan kualitas situs pendaftaran daring; (2) menertibkan praktik percaloan; (3) memperluas strategi komunikasi melalui media sosial lain, seperti TikTok, dan pemasangan spanduk di lokasi yang lebih strategis; (4) memperkuat koordinasi antarinstitusi terkait pengoperasian jembatan timbang; (5) menambah jam pendaftaran layanan; dan (6) menjalin kerja sama pemeriksaan kendaraan dengan kepolisian sebagai pengganti efek jera yang hilang setelah denda dihapus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Syakir Media Press.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Engkus, H. (2022). *Kebijakan publik (konsep, formulasi, implementasi, dan evaluasi serta perubahan)*. Kimshafi Alung Cipta.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Noviana, & Noor, M. (2021). Implementasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dalam pemenuhan persyaratan teknis di Dinas Perhubungan Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(2), 74–82.
- Oktaviastuti, B., & Wijaya, H. S. (2017). Urgensi pengendalian kendaraan bermotor di Indonesia. *Rekayasa: Jurnal Teknik Sipil*, 2(1), 5–8.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Prabowo, P. A. R., & Nawangsari, E. R. (2025). Implementasi kebijakan uji kendaraan bermotor gratis di Kabupaten Bojonegoro. *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 303–317.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Saleh, S. (2023). *Mengenal penelitian kualitatif: Panduan bagi peneliti pemula*. Agma.
- Septiana, A. R., Suprpto, Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., & Seran, D. A. N. (2023). *Kebijakan publik: Teori, formulasi dan aplikasi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>